



P U T U S A N

Nomor : 03/Pen.JN/2010/MS-SGI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayah dengan acara pemeriksaan singkat pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama	:	N Bin S Alias P			
Tempat lahir	:	Ds. Lhok Keutapan			
Umur / tanggal lahir	:	37 tahun / 01 Juli 1973			
Jenis kelamin	:	Laki-laki			
Kebangsaan	:	Indonesia			
A g a m a	:	Islam			
Pekerjaan	:	Wiraswasta / Tukang Becak Mesin			
Tempat tinggal	:	Desa L K	Kecamatan	Pidie,	
		Kabupaten		Pidie;	

Terdakwa tidak ditahan:-----

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut umum sebagaimana diuraikan dalam Catatan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM.50/SGL/06/2010 tanggal 22 Juni 2010 yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Jarimah Maisir (Perjudian);-----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan No.Reg. Perk.PDM-50/SGL//06/2010 tanggal 24 Juni 2010 yang dibacakan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan, Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini telah mengajukan tuntutan (*requisitoir*) terhadap terdakwa yang pada intinya agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa N bin S Alias P terbukti bersalah melakukan tindak pidana perbuatan maisir atau perjudian sebagaimana dakwaan

penuntut umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 jo. Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi NAD No.13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian);-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa N bin S Alias P dengan uqubat cambuk di depan umum sebanyak 12 (dua belas) kali;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

1. 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia Type 6500-s;

2. Uang taruhan atau uang yang dipasangkan dalam permainan judi togel tersebut sebanyak Rp.504.000. (lima ratus empat ribu rupiah) dengan rincian :

- Pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar;

- Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar;

- Pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 5 (lima) lembar;

- Pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar;

- Pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 4 (empat) lembar, dirampas untuk Baital Mal Kabupaten Pidie;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar atas kesalahan Terdakwa tersebut dapat dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya sedangkan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan didakwa melanggar ketentuan Pasal 5 dan diancam dengan uqubat cambuk sebagaimana ketentuan Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi NAD No.13 Tahun 2003;-----

Menimbang, bahwa adapun tindak pidana (*jarimah*) yang dilakukan terdakwa adalah sebagaimana diuraikan dalam Catatan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-51/SGL/06/2010 tanggal 22 Juni 2010 yang telah dibacakan di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa N bin S Alias P hari Senin tanggal 03 Mei 2010 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2010 bertempat di rumah terdakwa yakni di Desa L K Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, telah melakukan perbuatan Maisir, (perjudian), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----
- Bahwa bermula dari penangkapan saksi Z D alias Jek di dapur rumahnya yakni di Desa L K Kec. Pidie, Kab. Pidie oleh anggota Reskrim Polres Pidie yakni Saksi I dan Saksi A, yang mana pada saat ditangkap Saksi Z D Alias Jek sedang merekap/ menyalin nomor judi Togel dan jumlah uang taruhan yang dipasang oleh Pembeli serta yang diserahkan oleh agen-agen Togel kecil pada selembar kertas yang telah dipersiapkan secara khusus oleh saksi Z D alias Jek, selanjutnya Saksi I dan Saksi A menanyakan kepada Saksi Z D alias Jek tentang siapa bandar judi Togel atau tempat saksi Z D alias Jek menyetorkan/menyerahkan rekapan dan uang taruhan judi Togel tersebut dan saksi Z D alias Jek menjawab bahwa Bandar Judi Togel atau tempat penyetoran uang Togel tersebut adalah Terdakwa sehingga selanjutnya Saksi I dan Saksi A membawa Saksi Z D alias Jek untuk melanjutkan alamat rumah Terdakwa tetapi ketika sampai Terdakwa tidak ada dirumah dan hanya bertemu isteri terdakwa sehingga selanjutnya Saksi I dan saksi A meminta isteri Terdakwa untuk menghubungi Terdakwa untuk pulang dan tidak lama kemudian Terdakwa pulang dan sesampainya di rumah Saksi I dan Saksi A langsung menangkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan memeriksa Handphone milik Terdakwa dan ternyata rekapan nomor repas judi Togel yang ada di Handphone telah dihapus oleh Terdakwa Tetapi setelah Saksi I dan Saksi A memeriksa kantong celana Terdakwa maka ditemukan uang hasil penjualan nomor judi Togel sejumlah Rp. 504.000,- (lima ratus empat ribu rupiah) dengan rincian :

- Pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar;
- Pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 5 (lima) lembar;
- Pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 4 (empat) lembar;
- bahwa permainan judi togel adalah menebak nomor atau angka, dan angka yang ditebak dapat terdiri dari beberapa pilihan yakni sbb :
 - 2 (dua) nomor /angka contohnya angka 12, dengan uang taruhan/dipasang Rp.1000 (seribu rupiah) dan jika tebakkan pemasangan benar maka akan mendapat uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
 - 3 (tiga) nomor/angka dengan uang taruhan/dipasang Rp.1000,- (seribu rupiah) dan jika tebakkan pemasangan benar maka akan mendapat uang sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----
 - 4 (empat) nomor/angka dengan uang tarusan/dipasang Rp.1000 (seribu rupiah) dan jika tebakkan pemasangan benar maka akan mendapat uang sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).-----
- bahwa para pemasang/Penebak Judi Togel menuliskan nomor tebakannya berikut jumlah uang yang ditaruhkan/dipasangkan pada kotak Pesan Handphone (HP) miliknya selanjutnya mengirimkan nomor Togel dan jumlah uang pasangannya tersebut SMS (Short Masseur Service/Pesan singkat) ke Nomor Handphone milik terdakwa dengan batas akhir penyerahan adalah sekira pukul pada setiap hari Saktu, minggu, Senin, dan Saksis, setelah nomor togel dan jumlah uang tersebut masuk ke handphone milik Terdakwa melalui SMS, maka selanjutnya Terdakwa menahannya atau tidak meneruskan lagi kepada orang lain dan selanjutnya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 18.00 WIB pada setiap hari main yakni Sabtu, Minggu Senin, dan Saxis, Terdakwa membuka Situs Togel Mania melalui Handphone milik Terdakwa yang telah disetting (diprogram) Internet oleh Terdakwa untuk melihat angka/ nomor yang diumumkan keluar pada hari itu dan selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada para pemasang –pemasang agen Togel tentang nomor yang keluar pada hari tersebut dan selanjutnya Terdakwa akan membayar sejumlah uang kepada Pemasang Judi Togel yang nomornya tepat atau kena, sesuai dengan jumlah nomornya tidak tepat atau kena maka tidak akan mendapat apa-apa (tidak dibayar). Dan dari hasil pemasangan Togel tersebut Terdakwa mendapat imbalan berupa uang sebanyak 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah uang taruhan judi Togel yang berhasil dikumpulkan Terdakwa pada setiap hari main;

- perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 jo. Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi NAD No.13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian).-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatannya (eksepsi) atas dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tuntutan yang diuraikan dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :-----

1. Nama: I, lahir di Tjue, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota Polri, alamat Aspol Polres Pidie, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak pula bekerja pada Terdakwa;-----
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tapi setelah saksi menangkap Terdakwa barulah saksi kenal Terdakwa yang bernama N bin S alias P;-----
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena saksi selaku anggota Polri yang ditugaskan menangkap Terdakwa karena Terdakwa melakukan perjudian;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2010 sekitar pukul 16.30 WIB di rumahnya di Desa L K, Kecamatan Pidie karena Terdakwa Bnadar judi Togel;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan saksi yaitu Briptu A yang juga anggota Polri;-----
- Bahwa saksi dengan rekan saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dan melakukan penangkapan terhadapnya adalah atas dasar informasi dari Z D alias Jek, yang ternyata benar, Terdakwa kami tangkap di rumahnya atas petunjuk dari Z D alias Jek;-----

-Bahwa, peran terdakwa P merupakan Bandar Judi Togel di Kec. Pidie yang tugasnya menerima rekapan dan juga uang taruhan judi Togel dari Agen-agen Togel besar dan selanjutnya terdakwa yang membayarkan uang taruhan judi Togel melalui Agen-agen Besar tersebut, dan kepada Agen-agen tersebut terdakwa juga memberikan Komisi sebesar 25 % dari jumlah uang taruhan yang berhasil dikumpulkan pada setiap hari main judi Togel;

-Bahwa saksi tahu terdakwa sebagai Bandar Judi Togel dari beberapa agen kecil yang telah ditangkap, bahwa mereka semuanya menyerahkan rapas dan uang taruhan judi togel kepada Z D alias Jek selanjutnya oleh Z menyerahkan kepada P;

-Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap, kami menemukan alat bukti yang berupa uang sebanyak Rp. 504.000,- didalam saku celana terdakwa, sedangkan Nomor Repas judi Togel yang ada di Hp miliknya telah dihapus oleh terdakwa pada saat ia pulang sesaat setelah ditelpon oleh isterinya;

-Bahwa setelah kami tangkap lalu Terdakwa kami serahkan ke Sat Reskrim Polres Pidie yang kemudian diproses;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama: A, lahir di Cot Rheng Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota POLRI, alamat Aspol Polres Pidie Kelurahan Blang Paseh Kec. Kota Sigli, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak pula bekerja dengan Terdakwa;-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini ;-----

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tapi setelah saksi menangkap Terdakwa barulah saksi kenal Terdakwa yang bernama N bin S alias P;-----

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena saksi selaku anggota Polri yang ditugaskan menangkap Terdakwa karena Terdakwa melakukan perjudian;-----

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2010 sekitar pukul 16.30 WIB di rumahnya di Desa L K, Kecamatan Pidie karena Terdakwa Bnadar judi Togel;-----

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan saksi yaitu Briptu A yang juga anggota Polri;-----

- Bahwa saksi dengan rekan saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dan melakukan penangkapan terhadapnya adalah atas dasar informasi dari Z D alias Jek, yang ternyata benar, Terdakwa kami tangkap di rumahnya atas petunjuk dari Z D alias Jek;-----

-Bahwa, peran terdakwa P merupakan Bandar Judi Togel di Kec. Pidie yang tugasnya menerima rekapan dan juga uang taruhan judi Togel dari Agen-agen Togel besar dan selanjutnya terdakwa yang membayarkan uang taruhan judi Togel melalui Agen-agen Besar tersebut, dan kepada Agen-agen tersebut terdakwa juga memberikan Komisi sebesar 25 % dari jumlah uang taruhan yang berhasil dikumpulkan pada setiap hari main judi Togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi tahu terdakwa sebagai Bandar Judi Togel dari beberapa agen kecil yang telah ditangkap, bahwa mereka semuanya menyerahkan rapas dan uang taruhan judi togel kepada Z D alias Jek selanjutnya oleh Z menyerahkan kepada P;

-Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap, kami menemukan alat bukti yang berupa uang sebanyak Rp. 504.000,- didalam saku celana terdakwa, sedangkan Nomor Repas judi Togel yang ada di Hp miliknya telah dihapus oleh terdakwa pada saat ia pulang sesaat setelah ditelpon oleh isterinya;

-Bahwa setelah kami tangkap lalu Terdakwa kami serahkan ke Sat Reskrim Polres Pidie yang kemudian diproses;-----

3. Z D ALIAS JEK, umur 52 tahun, pekerjaan Tukang Becak/wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, tempat tinggal di Desa L K Kec. Pidie, Kab. Pidie ;

Saksi menerangkan bahwa ianya tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak pula bekerja pada terdakwa-terdakwa;

Setelah saksi tersebut bersumpah menurut agamanya bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya dalam perkara ini;-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini ;-----

- Bahwa, saksi kenal karena juga terdakwa dalam kasus yang sama;

- Bahwa, saksi berperan sebagai agen Togel Besar yang mangkal di simpang Pidie, di mana saksi bertugas menerima rekap dan uang taruhan judi Togel dari agen-agen lainnya, kemudian saksi serahkan kepada Bandar Judi Togel yaitu N alias P.-----

- Bahwa, saksi ditangkap pada saat sedang merekap/ menyalin Nomor Judi Togel dan jumlah uang taruhan yang dipasang oleh pembeli didapur rumah saya di L K, sedangkan N bin S alias P ditangkap di rumahnya sendiri atas petunjuk saksi lebih kurang 30 menit setelah pengakapan saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, alat bukti yang ditemukan pada saksi uang taruhan sebanyak Rp. 361.000,- sedangkan barang bukti dari N alias P uang taruhan sebanyak Rp. 504.000,-

- Bahwa, saksi menjadi agen judi togel sudah 3 tahun, sedangkan terdakwa N Alias P menjadi Bandar Judi Togel sudah 3 tahun yang lalu, dan Terdakwa belum pernah ditangkap oleh pihak yang berwajib;

- Bahwa setelah kami ditangkap lalu kami serahkan ke Sat Reskrim Polres Pidie yang kemudian diproses;

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di hadapan pemeriksa dan saksi tetap pada keterangan yang telah saksi sampaikan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
- bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perjudian jenis Togel, di mana Terdakwa berkedudukan sebagai Bandar Judi Togel yang bertugas menerima rekapan dan juga uang taruhan judi Togel dari agen-agen Togel besar, selanjutnya Terdakwa N bin S alias P yang membayarkan uang taruhan judi togel yang keluar/ yang kena dari pemasang/penebak judi togel tersebut;
- bahwa Terdakwa mengakui belum pernah dihukum dalam kasus maisir;
- bahwa Terdakwa mengakui ditangkap anggota polisi dari Polres Pidie pada hari Senin tanggal 03 Mei 2010 sekitar jam 16.30 WIB dirumah terdakwa di Desa L K Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa ikut juga ditangkap 1 (satu) orang lainnya yaitu agen Judi Togel yaitu yang bernama Z D, laki-laki, umur 52 tahun, pekerjaan Tukang Becak/wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, tempat tinggal di Desa L K Kec. Pidie, Kab. Pidie;-----
- Bahwa, terdakwa menjadi bandar Judi Togel selama lebih kurang sudah 3 (tiga) tahun, terdakwa bertugas menerima rekapan dan jumlah uang taruhan judi togel dari agen-agen togel lain dan mereka mendapat imbalan dari terdakwa sebesar 10% dari jumlah yang berhasil mereka kumpulkan. Sedangkan terdakwa sendiri menerima 25% dari jumlah uang taruhan yang berhasil dikumpulkan setiap hari main;-----
- bahwa pada saat ditangkap benar ada barang bukti berupa: Handphone milik Terdakwa dan ditemukan uang hasil penjualan nomor judi Togel sejumlah Rp. 504.000,- (lima ratus empat ribu rupiah) dengan rincian :
 - Pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 4 (empat) lembar;
- bahwa judi togel yang terdakwa lakukan adalah Judi Togel Singapura, jadi Nomor berapa yang keluar di Singapura maka nomor itulah yang keluar di Sigli;-
- bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan judi yang dilakukan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum yang berlaku di provinsi NAD;-----
- bahwa terdakwa menampung pembelian nomor togel tersebut sebanyak lima kali dalam seminggu yaitu hari Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis;-----
- bahwa cara bermain judi tersebut adalah: pembeli membeli nomor kepada terdakwa dengan ketentuan sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tebakkan 2 (dua) nomor /angka dengan uang taruhan/dipasang Rp.1000 (seribu rupiah) dan jika tebakkan pemasangan benar maka akan mendapat uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- tebakkan 3 (tiga) nomor/angka dengan uang taruhan/dipasang Rp.1000,- (seribu rupiah) dan jika tebakkan pemasangan benar maka akan mendapat uang sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- tebakkan 4 (empat) nomor/angka dengan uang tarusan/dipasang Rp.1000 (seribu rupiah) dan jika tebakkan pemasangan benar maka akan mendapat uang sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).-----
- bahwa setelah nomor tersebut dipasang oleh penebak berikut uang yang ditaruhkan/ uang yang dipasangkan kepada para agen kecil dengan menulis nomor tebakannya berikut jumlah uang ditaruhkan pada secarik kertas, selanjutnya oleh para agen kecil menyerahkan kertas yang berisi nomor yang dipasang dan uang taruhan tersebut kepada terdakwa Z D, dengan batas akhir penyerahan pukul 16.00 WIB pada setiap hari main yaitu Sabtu, Minggu, Senin, Rabu dan Kamis, kemudian Terdakwa merekap nomor tebakkan dan uang taruhan tersebut pada selembar kertas, untuk diserahkan kepada N (disidangkan terpisah) dan jika diantara Pemasang yang nomor tebakannya tepat atau kena, pada saat pengumuman nomor yang keluar di sore harinya pukul 18.00 WIB maka terdakwa Z D akan membayar sejumlah uang kepada Pemasang Judi Togel yang sesuai dengan jumlah nomor yang dipasang dan jumlah uang yang dipasang. Sedangkan bagi pemasang yang nomornya tidak kena maka tidak mendapat apa-apa (tidak dibayar), sedangkan terdakwa Z D mendapat imbalan yaitu 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah uang taruhan yang berhasil dikumpulkannya yang diserahkan kepada N;-----
- bahwa terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----
- bahwa terdakwa mengakui apa yang telah diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 5 dan diancam hukuman pidana/Uqubat Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 tahun 2003 tentang Jarimah Maisir (Perjudian) yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;-----

Menimbang, bahwa maksud yang dikehendaki dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 23 Ayat (1) adalah pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 Qanun tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap Orang** : -----

2. **Melakukan perbuatan maisir;**

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap orang” jelas disini menunjukan kepada individu seseorang yang berada di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai subyek hukum (pembawa hak dan kewajiban) yang akan bertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan benar bahwa terdakwa N bin S alias P yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam Catatan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Catatan Penuntut Umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, dengan demikian atas dasar itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah cukup terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Ad. 2. Unsur Melakukan perbuatan maisir.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan maisir/perjudian adalah kegiatan dan atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih di mana pihak yang menang mendapatkan bayaran;-----

Menimbang, bahwa unsur perbuatan maisir/perjudian ini menghendaki adanya suatu sifat taruhan antara dua pihak atau lebih dan bagi yang menang memperoleh bayaran;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan juga pengakuan terdakwa di persidangan benar terdakwa telah melakukan penjualan nomor judi buntut/ togel sebagai bandar judi togel di Kecamatan Pidie yang bertugas menerima rekapan dan juga uang taruhan judi Togel dari Agen-agen Togel besar selanjutnya Terdakwa N bin S alias P yang membayarkan uang taruhan judi togel yang keluar/yang kena dari pemasang/ penebak judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan perbuatan maisir (perjudian) tersebut dilakukan terdakwa dengan cara menampung orang yang membeli nomor judi kepadanya dengan ketentuan sebagai berikut:-----

- Tebakan 2 (dua) nomor /angka dengan uang taruhan/dipasang Rp.1000 (seribu rupiah) dan jika tebakan pemasang benar maka akan mendapat uang sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- Tebakan 3 (tiga) nomor/angka dengan uang taruhan/dipasang Rp.1000,- (seribu rupiah) dan jika tebakan pemasang benar maka akan mendapat uang sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tebakan 4 (empat) nomor/angka dengan uang tarusan/dipasang Rp.1000 (seribu rupiah) dan jika tebakan pemasangan benar maka akan mendapat uang sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan perbuatan maisir (perjudian) tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal/primer, perbuatan Terdakwa telah melanggar dan diancam pidana/uqubat Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian);-----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tersebut, maka Terdakwa dikenakan sanksi/uqubat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 Ayat (1) Qanun Provinsi NAD Nomor 13 Tahun 2003 ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 30 ayat (1) Qanun Provinsi NAD Nomor 13 Tahun 2003 pelaksanaan hukuman terhadap Terdakwa dilaksanakan di tempat yang dapat disaksikan orang banyak;-----

Menimbang, bahwa dari Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembenaran perbuatan Terdakwa . Dan selaku seorang warga masyarakat Muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang menerapkan Syariat Islam ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut sehingga ia harus dijatuhi hukuman sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1) Qanun provinsi NAD Nomor 13 Tahun 2003;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bundel kertas yang bertuliskan Nomor dan jumlah uang taruhan judi togel dirampas untuk dimusnahkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan uang sebesar Rp.361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) dirampas untuk diserahkan kepada Baitul Mal Kabupaten Pidie.-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam memberantas maisir/perjudian;-----
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa mengakui dan meyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;-----

Mengingat ketentuan UU No.44 tahun 1999, UU No.18 tahun 2001, UU No. 11 Tahun 2006, Qanun Provinsi NAD Nomor 13 tahun 2003serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini : -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa N bin S alias P secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Maisir;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa N bin S alias P dengan Uqubat ta'zir berupa cambuk di depan umum sebanyak 12 (dua belas) kali;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia Type 6500-s;
2. Uang taruhan atau uang yang dipasangkan dalam permainan judi togel tersebut sebanyak Rp.504.000. (lima ratus empat ribu rupiah) dengan rincian :-----
 - Pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 4 (empat) lembar, dirampas untuk Baital Mal Kabupaten Pidie;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1431 Hijriyah oleh kami **Drs. A.Karim Basyah** yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah tersebut sebagai Ketua Majelis, **Drs. Kamaruddin Abdullah** dan **Fakhrurazi, S.Ag. M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta di bantu oleh **Kamariah, SH** sebagai Panitera Pengganti di hadapan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. KAMARUDDIN ABDULLAH

Drs. A. KARIM BASYAH

FAKHRURAZI, s.Ag. M.HI

PANITERA PENGGANTI

KAMARIAH, SH